

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
UMBI PORANG DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

HANIF SETIAWAN
NIM: 210217120

Pembimbing:

Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I.
NIP. 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Setiawan, Hanif. 2022 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Umbi Porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.*
Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Kata Kunci: Hukum Islam, Transaksi Jual Beli, Penanggung Kerugian

Dalam melaksanakan aktivitas jual beli banyak hal yang perlu diperhatikan. Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikannya. Salah satu aktivitas jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah jual beli umbi porang. Transaksi tersebut berawal saat petani porang menjual hasil panennya ke pengepul yang akan dibeli dengan harga sesuai harga pasaran umbi porang pada saat itu. Pada saat umbi porang sudah masuk ke dalam pabrik, terjadi proses pemilahan. Dalam proses pemilahan tersebut, apabila ada umbi lain selain umbi porang maka akan dikembalikan ke pengepul. Dalam melakukan transaksi jual beli umbi porang dilakukan akad secara lisan dengan mengedepankan prinsip kepercayaan. Terdapat pada akad jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, yang menurut pertimbangan penulis menarik untuk diteliti.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggung kerugian dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Baosan Kidul. Untuk mendapatkan data yang valid, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir induktif. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa: 1. Akad dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sesuai dalam hukum Islam. Karena transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. 2. Penanggung kerugian dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sesuai dalam hukum Islam. Dalam hal ini, pihak pengepul bersedia menanggung kerugian yang ada akibat transaksi yang telah dilakukan dalam jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Walaupun sebenarnya dalam perjanjian jual beli tersebut para pihak belum menyepakati siapa yang menanggung kerugian.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hanif Setiawan
NIM : 210217120
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli
Umbi Porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun
Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 21 Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
NIP. 197511102003121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hanif Setiawan
Nim : 210217120
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual beli
Umbi Porang Di Desa Baosan Kidul Kecamatan
Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqosah* Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 April 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Juma'at
Tanggal : 13 Mei 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlis, M.Pd. ()
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I ()

Ponorogo, 13 Mei 2022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Setiawan

NIM : 210217120

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL
BELI UMBI PORANG DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN
NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil dari jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Hanif Setiawan
210217120

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Setiawan

NIM : 210217120

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Umbi
Porang Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun
Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2022

Penulis



Hanif Setiawan
NIM 210217120



Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah Swt, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dalam arti sempit, fikih muamalah menekankan keharusan antara manusia dengan cara memperoleh mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda. Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain tukar menukar barang, jual beli, pinjam meminjam, upah kerja, serikat dalam usaha dan lain-lain.¹

Jual beli dalam bahasa Arab البَيْعُ artinya menjual, mengganti atau menukar. *al-ba>i'u*, *al-tija>rah*, *al-muba>dalah* juga memiliki makna mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Kata البَيْعُ dapat digunakan untuk lawan katanya yakni الشَّرَاءُ yang memiliki arti beli. Dengan demikian kata البَيْعُ Berarti jual dan sekaligus juga barter kata “beli”. Dengan begitu kata البَيْعُ bisa berarti jual dan juga bisa berarti beli.² Jual beli menurut terminologi adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada satu pihak yang

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 19.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

lain atas dasar saling merelakan.³ Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli merupakan interaksi manusia untuk memindahkan hak milik dari seseorang kepada orang lain dengan berlandaskan saling rela dan saling ridho, yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau dengan jalan lain yang dapat menunjukkan keridhoan. Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur pemaksaan, penipuan, riba dan sebagainya. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 69.

⁴ Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 114.

⁵ Al-Qur'an, 4 : 29.

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka yang baṭil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli, yang mengandung penipuan dan lain-lain. Penghalalan Allah Swt terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia berlomba-lomba dalam mencari ide dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya. Usaha tersebut dilakukan dengan beragam cara untuk mendapatkan keuntungan. Salah satunya dengan melakukan aktivitas jual beli yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mencari keuntungan dan meningkatkan taraf hidup manusia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, banyak orang yang beragama Islam melakukan aktivitas jual beli dalam rangka sebagai mata pencaharian mereka dan sebagai usaha mereka. Salah satunya yaitu dengan kegiatan jual beli hasil bumi.

Kegiatan muamalah dalam bidang pertanian masih diterapkan pada masyarakat Desa Baosan Kidul. Kebanyakan masyarakat Desa Baosan Kidul, bermata pencaharian sebagai petani. Namun tidak sedikit masyarakat juga bermata pencaharian sebagai petani porang. Masyarakat sekitar gencar-gencarnya melakukan penanaman tanaman porang, karena tanaman tersebut merupakan tanaman yang bisa di tanam di daerah Desa Baosan Kidul dan iklimnyapun sesuai apabila ditanami tanaman porang.

Desa Baosan Kidul merupakan salah satu desa yang terletak di ujung selatan kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Desa ini merupakan salah satu daerah dengan lahan pertanian yang sangat subur. Sehingga bisa ditanami berbagai macam tanaman yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Daerah ini juga terkenal dengan tanaman rempah-rempah yang sangat melimpah dan juga dengan kualitas yang baik. Adapun jenis rempah-rempah yang tumbuh subur antara lain; jahe, kunyit, cengkeh, lengkuas, kencur dan lain sebagainya. Selain tanaman rempah-rempah daerah Baosan Kidul saat ini sedang tren dengan tanaman porang.⁶

Tanaman porang itu sendiri merupakan tanaman yang tidak asing bagi masyarakat saat ini. Budidaya porang juga sudah banyak dilakukan diberbagai daerah, salah satunya juga dilakukan di Bantul, Yogyakarta. Dalam pemasaran, setiap pabrik mempunyai ketentuan masing-masing untuk kualitas hasil panen yang mau dibeli oleh pabrik. Misalnya mereka mau menerima umbi dengan berat minimal 400 gram. Kebanyakan pabrik

⁶ Supardi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 April 2021.

juga tidak mau menerima umbi yang dihasilkan dengan bantuan pupuk kimia maupun zat-zat kimia lainnya. Karena zat-zat kimia yang digunakan dalam proses budidaya akan sangat mempengaruhi kualitas hasil panen.⁷

Porang adalah sejenis tanaman umbi-umbian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan-bahan pembuatan kosmetik dan juga makanan. Porang pada saat ini menjadi salah satu komoditas utama masyarakat Desa Baosan Kidul karena harga jual umbi dan buah dari porang yang tinggi. Harga jual dari umbi porang bisa mencapai Rp. 13.000/kg dan buah porang dengan kualitas super bisa mencapai Rp. 300.000/kg. Oleh karena itu masyarakat berlomba-lomba untuk menanam dan membudidayakan porang tersebut.⁸ Seiring dengan harga jual yang tinggi itu ada masyarakat yang diduga melakukan kecurangan dalam penjualan porang. Kecurangan yang dilakukan itu dengan cara mencampur umbi porang dengan umbi suweg pada saat menjual porang.⁹

Dalam praktik jual beli tanaman porang di Desa Baosan Kidul, dapat diketahui dalam transaksi jual beli tersebut dilakukan antara petani dan pengepul. Transaksi jual beli tanaman porang tersebut dilakukan pada saat petani datang pada pengepul untuk menjual hasil panen tanaman porang tersebut. Tanaman porang tersebut ditimbang dan harga jualnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak petani dan pengepul.

⁷ <https://m.kumparan.com/amp/pandangan-jogja-com/sudah-mulai-usaha-budidaya-porang-ke-mana-menjual-hasil-panennya-luvRJfenEjy> diakses pada 7 September 2021, jam 19.48.

⁸ Juwair, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 April 2021.

⁹ Sumarni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2021.

Dalam transaksi jual beli tersebut, dilakukan akad secara lisan yang didasarkan pada prinsip saling percaya antara pengepul dan petani porang.

Sekilas umbi suweg memang sangat mirip dengan umbi porang, apabila seorang pengepul tidak jeli dalam mengenali umbi porang sehingga akan terkecoh. Pada saat petani menyetorkan umbi porang kepada pengepul, di situlah sudah terjadi transaksi jual beli. Umbi porang yang didapatkan pengepul dari petani, kemudian disetorkan ke pabrik. Pabrik yang membeli umbi porang tersebut, akan memilah dan memilih umbi porang yang di bawa pengepul. Dan apabila dalam karung umbi porang tersebut terdapat umbi seperti umbi suweg, maka umbi suweg tersebut akan dikembalikan kepada pengepul, dikarenakan pihak pabrik hanya membeli umbi porang saja.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka sangat penting untuk diteliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan pemahaman lebih jelas mengenai transaksi jual beli yang tidak memiliki kejelasan dan tinjauan hukum Islam. Maka dari itulah penulis mencoba untuk menggali dan menganalisis dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul; **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Umbi Porang Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.**

¹⁰ Samirah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 April 2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggung kerugian dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penanggung kerugiandalam transaksi jual beli Umbi Porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya mengenai disiplin ilmu dalam tinjauan hukum Islam. Serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya dalam persoalan yang berhubungan dengan transaksi jual beli umbi

porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a. Harapan penulis adalah dari hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam dalam transaksi jual beli dan diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu tambahan referensi untuk kemudian bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, khususnya meneliti masalah jual beli dalam Islam. Serta menambah edukasi atau wawasan secara praktis bagi seluruh masyarakat.
- b. Untuk mengetahui apakah kebiasaan masyarakat dalam jual beli sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam atau belum.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, sejauh ini pembahasan mengenai jual beli sudah banyak dilakukan. Akan tetapi karya tulis yang membahas tentang transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo di tinjau dari hukum Islam belum ditemukan. Oleh karena itu, penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Syaiful Ma'ruf dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Singkong (Studi Kasus Di Desa Suren Kecamatan Mlarak)". Didalam skripsi ini membahas tentang

bagaimana akad jual beli singkong di Desa Suren Kecamatan Mlarak, yaitu dengan cara melihat tiga buah batang singkong untuk dijadikan sampel, dari hasil tersebut pembeli mengira-ngira hasilnya, kemudian pembeli menawar singkong tersebut yang biasanya pembeli membeli satu kotak ladang. Berdasarkan penelitian ini, jika dipandang dari segi hukum islam tidak sah karena di dalamnya mengandung unsur yang dilarang dalam islam seperti *gharar* (ketidak jelasan) dan *maisir* (untung-untungan) yaitu adanya ketidak jelasan dalam hal kualitas dan kuantitas karena tidak adanya proses penakaran atau penimbangan terlebih dahulu.¹¹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara telaah pustaka tersebut dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada akad yang digunakan yaitu transaksi jual beli. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang digunakan dalam jual beli. Pada telaah pustaka tersebut, menggunakan objek jual beli berupa singkong. Sedangkan pada penelitian ini, objek jual belinya berupa umbi porang yang terjadi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Kedua, skripsi karya Lina Feniati dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Dukuh Bakayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Yang mana jual beli ini adalah jual beli ketela yang belum jelas keadaanya. Dimana dalam praktek jual beli tersebut, ketela masih berada dalam tanah,

¹¹ Syaiful Ma'fuf, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Singkong di Desa Suren Kecamatan Mlarak*” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017),5.

sehingga antara penjual dan pembeli sama sama belum mengetahui keadaan dan sifat barang yang akan diperjualbelikan. Namun penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga barang yang diperjualbelikan dengan cara mengambil sampel (contoh).

Hal ini secara otomatis akan merugikan salah satu pihak dimana jika kuantitas ketela melebihi harga yang telah disepakati maka pihak pembeli akan mendapatkan keuntungan, dan penjual dirugikan. Namun sebaliknya jika kuantitas ketela kurang dari harga yang telah disepakati maka penjual akan diuntungkan dan pembeli dirugikan.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara telaah pustaka tersebut dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada akad jual beli. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek jual beli. Pada telaah pustaka tersebut menggunakan objek berupa ketela yang diperjualbelikan di Dukuh Bakayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan pada penelitian ini, menggunakan objek jual beli yang berupa umbi porang yang berada di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.¹²

Ketiga, skripsi karya Nurwatoni dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli Barang Mebel di UD. Karya Indah Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya). Didalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam

¹² Leni Feniati, “*Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Di Dukuh Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*”, (Ponorogo:Skripsi,2011).

terhadap penyamaran kualitas barang mebel di UD. Karya Indah Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap proses transaksi jual beli barang Mebel di UD. Karya Indah Ponorogo. Dari hasil skripsi tersebut disimpulkan bahwa dalam penyamaran kualitas barang mebel di UD. Karya Indah Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum islam karena untuk tujuan penyamaran barang yang dilakukan adalah hanya semata-mata untuk membuat barang mebel yang dihasilkan tampak lebih bagus dan mewah. Bukan untuk melakukan tadelis atau melakukan penipuan barang dari segi kualitasnya. Di samping itu, apabila kualitas barang yang diproduksi kurang bagus, UD. Karya Indah juga menjualnya dengan harga yang rendah. Sedangkan, dalam proses transaksi yang dilakukan oleh UD. Karya Indah Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum islam dan boleh dilakukan karena didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli dalam hukum islam dan tidak berusaha dalam untuk melakukan penipuan barang atau ujipun mecoba untuk menyembunyikan cacat didalamnya.¹³

Terdapat persamaan dan perbedaan antara telaah pustaka tersebut dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada akad yang digunakan yaitu transaksi jual beli. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek jual beli. Pada telaah pustaka tersebut menggunakan objek berupa barang Mebel yang diperjual belikan di UD. Karya Indah Ponorogo. Sedangkan pada

¹³ Nurwanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel di UD. Karya Indah Ponorogo (Studi Kasus Tentang Peneyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya)," *Skripsi* (Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2010),

penelitian ini, menggunakan objek jual beli yang berupa umbi porang yang berada di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari penelitian lapangan.¹⁴ Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan sebuah metode untuk menemukan secara khusus dari realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah-tengah masyarakat.¹⁵

Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan suatu masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

b. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang difokuskan perhatiannya pada prinsip-prinsip mendasari perwujudan dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 86.

¹⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 6.

¹⁶ *Ibid*, 6.

masyarakat.¹⁷ Peneliti akan meneliti permasalahan yang terjadi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai observer.¹⁸ Karena peneliti di sini bertindak sebagai pengamat dan sekaligus sebagai pengumpul data, dengan kata lain peneliti hanya mengamati fenomena yang terjadi pada kehidupan masyarakat di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu peneliti hadir secara langsung untuk melakukan observasi dan wawancara para petani umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti ambil adalah di daerah Ponorogo, tepatnya di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Karena adanya kesesuaian lokasi dengan topik yang sudah peneliti tentukan, selanjutnya diharapkan dengan memilih lokasi tersebut peneliti dapat menemukan hal-hal baru dan hasil dari penelitian tersebut manfaat bagi masyarakat.

¹⁷ Margono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 108.

¹⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 148.

4. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan:

a. Data

- 1) Data umum yang berisi gambaran umum Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data khusus yang berkaitan dengan transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Adapun data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, yaitu pihak petani umbi porang, pengepul. Pihak-pihak tersebut adalah

a. Petani (Bapak Juwair, Ibu Sumarni, Bapak Kuatno, Ibu Sumirah, Bapak Kateman, Bapak Pino, dan Bapak Suratman)

b. Pengepul (Bapak Supriyadi)

2) Sumber data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian.¹⁹ Data yang dianggap sebagai pendorong yang bisa memperkuat data yang di dapat seperti buku referensi, dokumentasi, jurnal dan internet yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam dalam jual beli.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Orang yang melakukan observasi disebut pengamat penuh (observer) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (observe). yang di dalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian.²⁰ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai transaksi dalam jual beli umbi porang di Desa Baaosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

²⁰ Crewell John W, *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixel, terj. Achmad Fawaid* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 267.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (interview).²¹ Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam persoalan transaksi dalam jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berbentuk tulisan maupun gambar.²² Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²³ Teknik dokumentasi yang dimaksud penulis adalah foto atau data yang berkaitan dengan transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

²¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 108.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 329.

²³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 151

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴ Tujuan analisis data adalah sebagai pengendali data agar sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah yang ada.²⁵

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas.²⁶ Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

a. *Collection* : pengumpulan data

Pada kegiatan ini, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui observasi dan wawancara.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 244.

²⁵ Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah* (Jakarta: Buku Kompas, 2014), 47.

²⁶ Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), 147-150.

b. *Reduction* : reduksi data

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengambilan dari sejumlah data yang masih umum dan khusus bertujuan untuk menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian.

c. *Display* : paparan data

Paparan data adalah menyusun, mengorganisasi data menjadi informasi baru yang dapat diambil gambaran keseluruhannya, yang akan disajikan dalam laporan penelitian agar mudah dipahami.

d. *Conclusion* : Konkluksi

Dalam hal ini, penarikan kesimpulan dalam penelitian awal yang bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan data baru dan terbukti kuat di lapangan.²⁷

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data merupakan proses untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh sudah benar atau belum. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pada penelitian

²⁷ Arief Sutopo dan Ariesto Hadi, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 10-14.

ini menggunakan teknik pengecekan triangulasi teknik, yaitu dengan menguji kredibilitas data yang digunakan dengan cara membandingkan hasil observasi dan wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan sumber data dari informan yang sama dengan teknik yang berbeda.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sebagai bahan pertimbangan antara data observasi dan data wawancara, kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulisan laporan dibagi dalam bagian-bagian, tiap bagian terdiri dari bab-bab. Dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berhubungan erat dalam kerangka satu kesatuan yang logis dan sistematis. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, beserta sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*, 373.

Bab kedua ini berisi landasan teori, yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data laporan penelitian (skripsi) ini. Isi dari bab ini yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan prinsip-prinsip jual beli.

BAB III : PELAKSANAAN JUAL BELI UMBI PORANG DI DESA

BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini, peneliti menggambarkan fakta-fakta hasil observasi yang diperoleh dari lapangan, meliputi gambaran umum Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, praktik transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, penanggung kerugian dalam transaksi jual beli umbi porang.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI


JUAL BELI UMBI PORANG DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap akad dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa

Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan analisis hukum Islam terhadap penanggung kerugian dalam transaksi jual beli umbi suweg di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran serta kritikan sebagai solusi untuk pengembangan dan kemajuan tentang transaksi jual beli khususnya transaksi jual beli umbi porang.



BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan yang lain). Kata dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (الْبَيْع). Dengan demikian kata berarti “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata الْبَيْع (jual) dan الشَّرَاء (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan الْبَيْع yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal الْبَيْع dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal الشَّرَاء yang berarti membeli. Dengan demikian, الْبَيْع mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹

Adapun definisi الْبَيْع yang dikemukakan dalam beberapa definisi oleh para Ulama Madzab sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiah pengertian dalam jual beli (الْبَيْع) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

¹ Mardani, *Fiqh Muamalah Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

- b. Menurut Malikiyah bahwa jual beli (الْبَيْعُ) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, الْبَيْعُ adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²
- c. Menurut Syafi'iyah arti jual-beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan di uraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda yang disepakati atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Menurut Hanabilah pengertian jual-beli ialah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan yang mubah untuk waktu yang selamanya, bukan utang dan bukan riba.³
- e. Menurut Sayyid Sabiq, jual-beli merupakan “Pertukaran benda dengan benda yang lain, saling mengikhlaskan atau merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.”⁴

Kemudian, menurut ahli fikih, jual beli merupakan suatu perikatan yang didasarkan pada penukaran harta dengan harta, dan terciptalah penukaran hak milik secara tetap.⁵ Hal ini menunjukkan

² *Ibid*,101.

³ Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Perpusatakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017), 175-176

⁴ Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 112.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 68

bahwa dalam jual beli mewajibkan terjadinya pertukaran beraneka macam harta dengan suatu perjanjian kepemilikan. Secara singkatnya perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang mana salah satu pihak menjadi seorang penjual yang berkewajiban menyerahkan barang obyek jual beli dan pihak lainnya sebagai pembeli yang berkewajiban menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati di awal oleh keduanya.⁶

Jual beli menurut syara' ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu sesuatu atas dasar izin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara'. Dan yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Sedangkan jual beli menurut bahasanya, ialah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karena itu akad ini memasukkan juga segala sesuatu yang tidak berupa uang, seperti tuak.⁷

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau pun hasilnya.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2010), 40.

⁷ Imron Abu Amar, (*Fathul Qorib*), 228.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁸

Adapun definisi dari sebagian ulama yang mengatakan jual-beli ialah menukar suatu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual-beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar, tetapi menjadi sebagai dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: Akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.⁹

Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa garis besar jual-beli merupakan tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dibenarkan. Apapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti memiliki atau harta tersebut dipertukarkan dengan pembayaran

⁸ Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 114.

⁹ Ibid.

yang sah, dan di akui keberadaannya, misalnya uang rupiah dengan mata uang lain.¹⁰

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar-dasar hukum jual beli dalam islam terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma', serta Qiyas sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

a. QS. Al-Baqarah ayat 275 berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹¹

b. QS. Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَ وَإِنْ تَفَعَّلُوا وَانْفُوا اللَّهُ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ الْهُيْكَلِشِيِّ عَالِيمٍ فَسَوْفَ يَكْفِيكُمْ فَإِنَّهُ

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian), maka

¹⁰ Ibid.

¹¹ Koko Khoerudin, *Fikih Teori dan Implementasi*, 117.

sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada tuhan, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.¹²

c. QS. An-Nisa’ ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹³

Di dalam ayat-ayat Al-Qur’an tersebut diatas, Allah SWT dengan tegas dan jelas sekali bahwa memperbolehkan dan menghalalkan transaksi jual beli. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya jual beli yang merupakan akad yang paling mendasar dalam perniagaan (*tija>rah*) ialah cara yang paling benar ketika seseorang berkeinginan memakan atau mempergunakan harta orang lain.¹⁴

2. Al-Hadist

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: “Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya : Apakah profesi yang paling baik ? Rasulallah menjawab : “Usaha tangan

¹² Ibid.,

¹³ Al-Qur’an, 2 : 282.

¹⁴ Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malah : Tim UB Press, 2019), 26.

manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati”. (H. Al-Bazaar dan Al-Hakim)¹⁵

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “Jual-beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Baihaqi)

لَتَاجِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
(رواه الترمذی عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi dari Abu Sa’id al-Khudriy Ra).¹⁶

3. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁷

4. Qiyas

Sebetulnya semua syariat Allah *Subhanahu wa ta’ala* yang berlaku mengandung nilai filosofi (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapa pun. Jika mau memperhatikan, kita menemukan banyak sekali nilai filosofi dibalik pembolehan *ba’i* Di antaranya adalah sebahai sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kkebutuhannya, seperti makan, sandang, papan dan lain sebagainya. Kita tidak dapat

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 116.

¹⁶ Ibid, 119.

¹⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, 75.

memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa adanya orang lain. Itu semua akan dapat terwujud (terrealisasi) dengan cara tukar menukar harta dengan kebutuhan hidup manusia lainnya dengan manusia lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat tercukupi dan terpenuhi.¹⁸

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

1. *Ba'y* (Penjual)
2. *Musyitari* (Pembeli)
3. *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Ijāb ialah ucapan penjual dan *qabūl* adalah ucapan pembeli. *Āqad* merupakan suatu ikatan antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Dimana suatu transaksi dihukumi tidak sah ketika belum terjadi *ijāb* dan *qabūl*, hal ini dikarenakan *ijāb* dan *qabūl* merupakan suatu kerelaan. Akan tetapi unsur kerelaan ini letaknya pada hati yang mana merupakan indra yang tidak terlihat maka yang menjadi indikator atas kerelaan kedua belah pihak ialah *ijāb* dan *qabūl* atau dengan cara serah terima barang dan harga barang.¹⁹

4. *Ma'qud 'alaih* (Benda atau Barang)

Ma'qud 'alaih merupakan suatu obyek akad yang dikenai akibat hukum yang ditimbulkan. Objek dari transaksi jual beli sendiri bisa

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Eksiklopedia Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004), 5.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

berwujud ataupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, dan benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar.²⁰

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.
 - a. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:
 - 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah;
 - 2) Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.²¹
 - 3) Tidak dalam tekanan atau terpaksa dalam melakukan akad. Karena salah satu rukun dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Dan apabila adanya unsur paksaan maka akadnya tidak sah menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah

²⁰ Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 168.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 115-119.

tetap sah jika keadaan terpaksa tersebut mendapat izin, namun bila tidak maka tetap tidak sah akadnya.²²

2. Syarat yang terkait dengan ijab kabul (Shighat)

Menurut mereka ijab kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti: wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja. Apabila ijab telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula, dalam arti barang yang telah dibeli oleh seorang pembeli telah menjadi milik si pembeli dan sebaliknya.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:²³

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan

²² Ibid, 18.

²³ Ibid, 116.

topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul bisa saja dipisah oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

3. Syarat barang yang dijual belikan sebagai berikut:

- a. Suci, barang yang najis tidak sah untuk diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Suci adalah syarat yang harus ada pada benda tersebut untuk melakukan transaksi. Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual. Untuk itu mereka mengatakan: "Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman".
- b. Diketahui oleh penjual maupun pembeli takaran atau timbangannya. Terdapat perintah yang tegas dalam Al-Qur'an agar menakar dan menimbang dengan jujur menggunakan takaran dan neraca yang benar.

Jual beli harus menerapkan keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak menguranginya. Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya bisa diwujudkan. Timbangan harus seimbang dan tidak kurang maupun lebih agar tidak ada pihak yang dirugikan.

- c. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu;
- d. Dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamr dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara²⁴ benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim;
- e. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan;
- f. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.²⁴

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 76.

D. Macam-Macam Jual Beli

Menurut jumbuh ulama, jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi.

Dilihat dari segi hukumnya, jual beli ada tiga macam, yaitu:

1. Jual beli yang sah

Adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Syarat jual beli antara lain:

- a) Barangnya suci
- b) Bermanfaat
- c) Milik penjual
- d) Bisa diserahkan
- e) Di ketahui keadaanya.²⁵

2. Jual beli yang batal

Adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid). Misalnya orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.²⁶

3. Jual beli yang dilarang dalam Islam.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:

²⁵ Nur Dinah Fauziah, Muawanah, dan Sundari, *Etika Bisnis Syariah* (Malang : Literasi Nusantara, 2019), 28.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 92.

a) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya, seperti: jual beli yang dilakukan oleh orang gila, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, jual beli yang dilakukan oleh orang buta, dan lain sebagainya.²⁷

b) Terlarang Sebab *Ma'qud 'Alaih* (Barang Jualan)

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud 'alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*. Dalam hal ini jual beli dianggap tidak sah apabila: jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli barang *gharar*.²⁸

c) Terlarang Sebab *Syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa jual beli yang dianggap tidak sah, diantaranya: jual beli *riba*, jual beli barang yang najis, jual beli waktu ibadah sholat jum'at, jual beli barang dari hasil curian, dan lain sebagainya.²⁹

²⁷ Ibid.

²⁸ Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (t.tp : t.p., t.th.), 252.

²⁹ Ibid.

4. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat umum.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli *sālam* (pesanan). *Sālam* merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang dalam Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut didapatkan dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.³⁰

³⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 36.

5. Ditinjau dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) *Bay' al-muqāyadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
- 2) *Bay' al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsāman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- 3) *Bay' al-shārf*, yakni menjualbelikan *tsāman* (alat pembayaran) dengan *tsāman* lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- 4) *Bay' as-sālam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mābi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsāman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsāman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.³¹

6. Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai, jual beli dibagi menjadi empat bagian, yaitu

1. Jual beli tunai (*bai' an-naqd*), yaitu jual beli di mana harga (*tsamana*) dan barang (*mutsaman fih*) diserahkan secara tunai.

³¹ Ibid, 36-37.

2. Jual beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*), yaitu jual beli di mana harga beserta barang diserahkan nanti (tempo). Ini termasuk kategori jual beli yang dilarang oleh Islam.
3. Jual beli tempo (*al-bai' li ajal*), yaitu jual beli di mana harga bayarnya tempo, sedangkan barang jual beli diberikan secara tunai.
4. Jual beli salam, yaitu jual beli di mana barang yang diberikan nanti (tempo), akan tetapi harga dibayar tunai atau bayar bayar di muka.³²

E. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip – prinsip jual meliputi:

1. Pada dasarnya segala bentuk jual beli adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Jual beli dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Jual beli atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan dalam hidup masyarakat.
4. Jual beli dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.³³

³² Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : AMZAH, 2017), 209-210.

³³ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunnah Ibnu Majjah* (Bairut : Darul Fikri, 1995), 118-119.

F. Manfaat dan Hikmah Jual-Beli

1. Manfaat jual-beli

Adapun manfaat jual-beli, antara lain yaitu:

- a. Jual-beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan dan suka sama suka.³⁴
- c. Masing-masing pihak merasa puas, atau tidak dirugikan oleh salah satu pihak. Penjual melepas degangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, adanya jual beli mampu mendorong untuk saling membantu antara sesama masyarakat guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.³⁵

2. Hikmah Jual-beli

Hikmah jual-beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah SWT. Mensyariatkan jual-beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun manusia memenuhi hajat hidupnya sendiri, oleh karena itu manusia dituntut berhubungan dengan satu sama

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Perpusatakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD), 2010), 87-88.

³⁵ *Ibid*,88

lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada tukar-menukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang bermanfaat dan berguna dari orang lain sesuai apa yang dibutuhkan oleh masing-masing orang.³⁶



³⁶ Ibid., 88-89

BAB III
PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI UMBI PORANG
DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa

Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut kemulut sehingga sulit dibuktikan secara fakta. Tidak jarang dongeng dihubungkan dengan mitos tempat- tempat tertentu yang keramat. Dalam hal ini Desa Baosan Kidul juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari desa. Desa Baosan Kidul merupakan desa pecahan, yang dulunya bernama Desa Baosan. Nama Baosan sendiri diambil dari nama seseorang yang pertama kali menempati daerah ini. Desa Baosan ini wilayahnya sangatlah luas kemudian dipecah menjadi dua desa yakni Desa Baosan Lor yang dulunya adalah Desa Baosan, dan Desa Baosan Kidul pecahan dari Desa Baosan. Setelah dipecah Desa Baosan Kidul membentuk struktur pemerintahan desa.¹

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ismaidi sesepuh Desa Baosan Kidul, memaparkan tentang sejarah berdirinya sejarah berdirinya Desa Baosan Kidul : 05 September 2021.

2. Keadaan Geografis

Desa Baosan Kidul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, yang bertempat di sebelah selatan Kabupaten Ponorogo. Untuk menuju desa ini dibutuhkan \pm satu jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota menuju desa \pm 42 km, melewati jalanan yang menanjak, menurun, berbelok-belok, dan juga jalanan yang rusak.

Letak Desa bertempat di dataran tinggi yang berada pada skala 600 m diatas permukaan laut (dpl). Selain itu, juga diapit oleh pegunungan yang membentang luas dan tinggi. Tidak heran jika desa ini memiliki udara yang sejuk dan dingin, dengan suhu rata-rata 15- 25^oc ditambah tumbuh-tumbuhan yang masih hijau dan rindang. Desa Baosan Kidul memiliki luas teritorial \pm 1010,2 ha yang terbagi dalam luas sawah 243 ha, luas tanah kering dan perkebunan 262,5 ha, luas pemukiman 152,7 ha, dan luas hutan 325 ha.²

² Data Potensi Desa di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 2021

Tabel. 1
Luas Wilayah Menurut Kegunaan

No	Lahan	Luas (ha)
1.	Luas Lahan Sawah	243
2.	Luas Lahan Kering	262,5
3.	Pemukiman	152,7
4.	Hutan	325
Jumlah		1010,2 ha

Dari data luas desa, terlihat bahwa hutan dan lahan kering menduduki peringkat terluas, Hal ini karena Desa Baosan Kidul berada di pegunungan yang juga masuk wilayah perhutani. Sehingga tidak heran jika hutan dan lahan kering masih sangat luas sekali. Area hutan yang masuk wilayah desa berada di sebelah timur, selatan, barat dan utara, mengelilingi desa.

Secara administratif, Desa Baosan Kidul terletak diwilayah Kecamatan ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Baosan Lor
- b. Sebelah Timur : Desa Gedangan
- c. Sebelah Selatan : Desa Sembowo
- d. Sebelah Barat : Desa Wonoasri

3. Keadaan Penduduk

Desa Baosan Kidul dihuni penduduk sebanyak 6958 jiwa yang dibagi dalam jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3476 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3482 jiwa.

Tabel. 2
Jumlah Penduduk

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.476
2.	Perempuan	3.482
Jumlah		6.958

4. Keadaan Ekonomi

Tabel. 3
Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1.219
2.	Buruh Tani	75
3.	Peternak	895
4.	Pedagang Keliling	5
5.	Pengrajin Industri Rumah Tannga	11
6.	Perangkat Desa	26
7.	Pegawai Negeri Sipil	24

Jika dilihat dengan sepintas bahwa, mata pencaharian mayoritas desa baosan kidul adalah petani dan peternak. Dan keadaan ekonominya baik, ini dapat dilihat dari bangunan yang rata-rata sudah baik.

B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Umbi Porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Akad transaksi terhadap jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Di kalangan masyarakat Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, yang bertempat di sebelah selatan Kabupaten Ponorogo. Mayoritas masyarakat disana memiliki mata pencaharian sebagai petani. Para petani Desa Baosan Kidul sudah menggunakan cara modern untuk bercocok tanam. Begitupun para petani disana juga sudah menanam berbagai macam-jenis tanaman. Ada yang menanam jahe, kencur, kunyit, cengkeh, lengkuas, dan lain sebagainya. Akan tetapi mayoritas petani saat ini kebanyakan menanam porang di ladang mereka. Prosedur transaksi jual-beli yang dilakukan dengan akad secara lisan yang didasarkan pada prinsip saling percaya antara petani porang dan pengepul porang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Kateman selaku petani porang. Beliau mengatakan :

“Tidak ada akadnya dalam jual beli umbi porang ini mas. Jadi kalau musim porang telah datang, ya petani langsung datang ke rumah atau datang ke gudang pengepul untuk menjual hasil porang yang telah

dipanennya dengan system ditimbang. Kemudian langsung dibayar oleh pengepul.”³

Selain itu ada pula yang dipaparkan oleh Bapak Paino yang merupakan salah satu petani porang di Desa Baosan Kidul. Beliau mengatakan:

“Jadi gini mas. Saya membuka harga ke pengepul. Jika pengepul menawarnya dengan harga semisal Rp. 15.000,00/Kg nya dan menurut saya harga tersebut cocok, nggeh saya jual saja porang saya pada pengepul tersebut.”⁴

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa petani porang dan pengepul melakukan transaksi jual beli umbi porang dengan menggunakan prinsip saling percaya diantara para pihak dan menggunakan akad secara lisan, tanpa adanya bukti tertulis dalam transaksi jual beli umbi porang tersebut.

Jual beli umbi porang merupakan jual beli yang akhir-akhir ini diminati oleh masyarakat Desa Baosan Kidul. Umbi porang yang dibeli oleh para pengepul kemudian dijual kembali ke pabrik. Jual beli umbi porang yang dilakukan antara pengepul dan petani porang merupakan peralihan hak dari atas suatu barang yang berwujud porang dari pihak penjual (petani porang) kepada pembeli (pengepul), sehingga dalam transaksi jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam jual beli. Praktik jual beli yang dilakukan yaitu pada saat petani porang yang datang ke pengepul untuk menawarkan umbi porang yang

³ Kateman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Oktober 2021.

⁴ Paino, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Oktober, 2021

telah dimilikinya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak

Kateman selaku petani porang, beliau mengatakan bahwa :

“Prakteknya yaitu ketika saya (petani porang) datang ke pengepul membawa umbi porang hasil panennya. Kemudian oleh pengepul, porang yang saya bawa tersebut ditimbang dan langsung dibayar tunai sesuai harga yang berlaku saat itu mas.”⁵

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak

Suratman selaku petani porang. Beliau mengatakan bahwa:

“Hasil panen dari perkebunan porang, saya setorkan ke pengepul. Kemudian oleh pihak pengepulnya sana ditimbang mas, dapatnya berapa kilogram gitu, terus dibayar mas oleh pengepulnya dan dipotong 5% untuk kotoran semacam tanah yang nempel di porangnya itu mas.”⁶

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa praktek jual beli umbi porang dilakukan pada saat petani porang membawa umbi porangnya untuk ditawarkan kepada pengepul. Yang kemudian di tangan pengepul, umbi porang tersebut ditimbang dan dibayar tunai oleh pengepul sesuai harga umbi porang yang berlaku pada saat itu.

Jika dilihat sekilas dari bentuk fisiknya, umbi porang dan umbi suweg sepiintas terlihat tampak sama, yaitu keduanya sama-sama berbentuk bulat. Namun ternyata keduanya berbeda, baik dari segi terksture buahnya, daun maupun batang dari kedua tanaman tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Kateman. Beliau mengatakan bahwa:

“Porang dan suweg sangat berbeda, baik dari harga juga berbeda jauh. Misalnya seperti ini mas, kalau porang itu teksture buahnya halus mas dengan warna buahnya agak kuning pucat, sedangkan

⁵ Kateman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Oktober 2021

⁶ Suratman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Oktober 2021

kalau tekstur buah suweg cenderung kasar dan berwarna orange kecoklatan. Soal kualitas, bagus porang daripada suweg. Kalau porang bisa langsung diekspor ke luar negeri mas, kalau suweg itu sendiri saya gak tau prosesnya gimana.”⁷

Selain itu, peneliti juga mewawancarai bapak Suratman selaku petani porang. Beliau mengatakan bahwa:

“Gini mas, perbedaannya bisa dilihat dari batangnya dan kemudian daunnya. Nek porang mas, kulit pada batangnya halus dan memiliki corang belang warna hijau dan putih. Ciri-ciri daunnya lebar berwarna hijau dan berbintil-bintil banyak. Sedangkan suweg, batangnya agak kasar dan berduri, dengan ciri-ciri daunnya kecil-kecil sedikit panjang dan berwarna hijau muda berilau. Umpomo suweg iku ono enthik’e mas, nek porang gak onok mas.”⁸

Dari hasil wawancara diatas, meskipun umbi porang dan umbi suweg nampak sama jika dilihat, tetapi pada kenyataannya umbi porang dan suweg sangat mempunyai banyak perbedaan, baik dari bentuk batang, daun, bunga, umbi, dan proses pengolahannya.

Dalam melakukan jual beli umbi porang, seorang petani porang harus melakukan perawatan yang bagus untuk mendapatkan hasil panen yang bagus pula. Selain perlu adanya perawatan yang bagus pada umbi porang, petani porang juga harus memperhatikan faktor cuaca, banyak sekali faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan porang. Penjelasan bapak Kateman, salah satu petani porang mengatakan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi bagus gaknya hasil panen porang itu mas, bisa dilihat dari tanahnya, atau pupuknya, atau bisa juga mas dari perawatannya. Kalau perawatannya bagus, hasilnya juga ikut bagus mas.”⁹

⁷ Kateman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2021

⁸ Suratman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2021

⁹ Kateman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2021

Selain itu, ada bapak Suratman yang menuturkan yang berkaitan tentang faktor yang mempengaruhi hasil panen. Beliau mengatakan bahwa:

“Misal disini yang mempengaruhi faktor hasil panen yaitu faktor lahan mas. Seumpama lahannya banyak kayu-kayunya atau ranting-rantingnya gitu, ya pertumbuhan porang gak bisa maksimal,”¹⁰

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui untuk mendapatkan hasil umbi porang yang bagus dan berkualitas, selain memerlukan perawatan yang bagus, juga harus memperhatikan faktor tanah yang cocok ditanami umbi porang, juga terhindar dari ranting-ranting pohon atau ranting yang jatuh, juga harus memperhatikan pupuknya. Dimana seorang petani porang harus memberikan pupuk sesuai takaran yang dianjurkan.

C. Penanggung Kerugian dalam Transaksi Jual Beli Umbi Porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Aktivitas jual beli yang dilakukan antara petani porang dan pengepul didasarkan pada sistem kepercayaan. Dalam menanam umbi porang sendiri, banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya dalam pemeliharaan dan perawatan umbi porang, juga harus memperhatikan tanah dan iklim pada saat melakukan proses penanaman.

Dalam penanaman umbi porang itu sendiri memerlukan cuaca yang cenderung sejuk, dalam artian suhu di daerah yang ditanami umbi porang tersebut tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Apabila umbi porang ditanam pada saat cuacanya sangat panas, maka tanaman

¹⁰ Suratman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2021

porang tersebut memerlukan banyak pengairan supaya tetap hidup. Dan apabila umbi porang tersebut ditanam pada saat musim penghujan maka petani porang juga harus memperhatikan umbi porangnya tersebut agar tidak diserang penyakit tanaman. Sehingga demi keberlangsungan hidup umbi porang harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan yang baik agar menghasilkan hasil panen yang baik pula.

Dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, terdapat umbi suweg yang dicampurkan dalam transaksi jual beli umbi porang. Dimana pada saat umbi porang sudah berada di tangan pengepul, maka seorang pengepul akan menimbanginya dan membeli umbi porang sesuai harga pasar yang berlaku. Pada saat seorang pengepul membeli umbi porang dari petani porang, seorang pengepul tidak memilah umbi porang dengan tanaman sejenisnya, seperti suweg, iles-iles atau walur. Yang pada akhirnya nanti didalam pabrik pengumpul umbi porang, umbi porang sajalah yang akan dibeli. Selain dari pada umbi porang tersebut tidak akan masuk dalam timbangan yang digunakan dalam pabrik.

Adanya percampuran yang dilakukan dalam jual beli umbi porang tersebut dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan dari pihak petani porang. Dimana dalam hal ini petani porang sengaja memasukkan tanaman lain selain umbi porang, seperti salah satunya umbi suweg dalam jual beli umbi porang tersebut. Hal ini sesuai wawancara dengan salah satu petani porang :

"Saya menanam umbi porang dan umbi suweg secara bersamaan mas dan saya menanamnya juga dalam satu lahan. Pada saat masa panen pun, saya panen secara bersama antara suweg dan porang. Dan saya jadikan satu pada saat saya menjualnya kepada pihak pengepul ."¹¹

Dari salah satu hasil wawancara pihak petani porang diketahui bahwa seorang petani dalam menjual umbi porang kepada pengepul terjadi percampuran antara umbi porang dan umbi suweg. Dimana seorang petani porang dengan sengaja melakukan percampuran tersebut agar mendapatkan hasil panen yang banyak dengan harga yang sesuai dengan harga pasaran umbi porang.

Dengan adanya percampuran umbi suweg kedalam umbi porang pada transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul tersebut, mengakibatkan ketidaksesuaian barang yang diperjual belikan dan mengakibatkan timbangan umbi porang menjadi berat. Dalam transaksi jual beli umbi porang, umbi porang saja yang di perjual belikan tanpa adanya umbi lain dalam transaksi jual beli tersebut. Adanya percampuran umbi suweg dalam transaksi jual beli umbi porang ini tidak diketahui oleh pihak pengepul. Hal ini sesuai dengan wawancara salah satu pengepul umbi porang :

"Saya tidak tahu mas, jika hasil panen petani porang tersebut ada percampuran umbi suweg didalamnya. Karena sekilas dari tampilannya umbi porang dan suweg tampilanya hampir sama. Pada saat umbi porang yang saya beli dari petani, saya langsung timbang tanpa saya pilah-pilah."¹²

¹¹ Suratman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2021

¹² Supriyadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2021

Selain itu, juga ada lagi pengepul yang menuturkan yang berkaitan tentang transaksi jual beli tersebut:

“kalau mengenai penanggungan kerugian porang yang di campur dengan suweg, pihak petani ya tidak mau menanggung kerugiannya mas. Jadi, jika ada kerugian terhadap transaksi saya tanggung sendiri mas.¹³

Dari pernyataan pengepul tersebut diketahui bahwa dalam membeli umbi porang dari petani porang, seorang pengepul tidak mengetahui adanya percampuran umbi suweg dikarenakan secara kasat mata seorang pengepul melihat bila umbi suweg hampir sama dengan umbi porang. Kemudian didalam pabrik umbi porang tersebut terjadi proses pemilahan. Dimana umbi porang saja yang dibeli oleh pihak pabrik. Sedangkan umbi lain selain umbi porang akan dikembalikan kepada pihak pengepul.

¹³ Sarno, *hasil wawancara*, Ponorogo, 17 mei 2022

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
UMBI PORANG DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad dalam Transaksi Jual Beli Umbi
Porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Akad dalam hukum di Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian. Akad secara bahasa diartikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.¹ Akad adalah keterikatan atau pertemuan ijab dan qabul yang berasal dari suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih sehingga dapat menimbulkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.² Akad tidak dapat terjadi apabila tidak ada keterikatan antara para pihak yang menyatakan kehendak masing-masing, sehingga menimbulkan keterkaitan kehendak diantara dua belah pihak yang tercermin dalam ijab qabul.

Dengan demikian dapat difahami bahwa akad merupakan pertemuan antara ijab dan qabul yang berakibat menimbulkan akibat hukum. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan adanya kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain sehingga menimbulkan tindakan hukum.

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 34.

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), 62.

Tujuan diadakan akad sendiri adalah adanya suatu maksud bersama yang ingin dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad.

Sebagaimana yang diketahui bahwa terbentuknya suatu akad yang sah haruslah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Karena berawal dari suatu rukun akan membentuk sesuatu sehingga sesuatu tersebut dapat terwujud. Sehingga akad terbentuk karena adanya unsur atau rukun yang membentuknya.

Suatu transaksi jual-beli tentunya harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar transaksi jual beli tersebut sah. Rukun jual beli ada tiga, yaitu: kedua belah pihak yang melakukan akad (*Aqaid*), objek jual beli (*Ma'qud Alaih*), kemudian ijab dan qabul (*Akad*).³ yang disebutkan di atas harus ada guna terjadinya akad. Hal ini juga berlaku dalam akad pada transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dalam arti agar transaksi jual beli tersebut sah, maka rukun-rukun yang ada juga harus terpenuhi. Untuk memudahkan analisis akad dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, maka peneliti mengklarifikasikannya berdasarkan syarat transaksi jual beli yang harus dipenuhi menurut jumhur ulama sebagai berikut:

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 28

1. Syarat subjek jual beli (*Aqid*)

Dalam praktik jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, terdapat para pihak yang membuat akad, yaitu pihak penjual (petani porang) dan pihak pembeli (pengepul). Para ulama Fiqh telah menetapkan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad mampu bertindak menurut hukum,

Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo secara umum telah memenuhi syarat yang terdapat dalam akad, di mana kedua orang yang berakad sudah dewasa dan mampu untuk berbuat hukum. Serta pada saat melakukan akad, para pihak tidak dalam kondisi hilang akal dan dilakukan dengan dasar saling rela diantara para pihak.

2. Syarat dalam ijab dan qabul (*akad*)

Yang dimaksud *Akad* atau dengan kata lain disebut pernyataan kehendak para pihak adalah pernyataan ijab dan qabul. Dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini sudah terjadi kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Karena petani porang dan pengepul dalam hal ini telah setuju dan rela untuk melakukan akad jual beli.

Adapun dari sisi syarat-syarat ijab dan qabul, transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo telah terpenuhi. Dimana keinginan antara penjual dan pembeli terdapat persesuaian ijab dan qabul yang menandai adanya pesesuaian kehendak

sehingga terwujud kata sepakat. Selain itu, persesuaian kehendak (kata sepakat) telah dicapai pada satu majlis yang sama. Karena dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo antara petani porang dengan pengepul telah berlangsung pertemuan di gudangnya pihak pengepul.

3. Objek akad (*Ma'qud Alaih*)

Objek akad merupakan barang yang diperjual belikan dalam akad, yang kemudian memunculkan terjadinya akad. Disini yang dimaksudkan adalah umbi porang. Sebagaimana yang telah diketahui, terkait syarat barang yang diperjual belikan bukan termasuk barang yang dilarang dan diharamkan dalam Islam, misalnya memperjualbelikan barang yang najis, seperti bangkai, daging anjing, khamar dan lain sebagainya, barang yang diperjual belikan disini adalah umbi porang.

Setelah mengetahui objek tersebut layak atau tidak untuk diperjual belikan, kemudian syarat selanjutnya adalah barang tersebut dapat diserahkan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu dalam syarat jual beli. Dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, umbi porang yang dibawa oleh petani porang diserahkan langsung kepada pihak pengepul pada saat akad jual beli berlangsung.

Dengan memperhatikan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akad dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sesuai dengan

hukum Islam. Karena dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dimana terkait kedua pihak yang berakad, barang yang diperjualbelikan, sighthat, dan tujuan akad telah terpenuhi. Meskipun dalam transaksi jual beli umbi porang tersebut dilakukan secara lisan, para pihak yang berakad telah rela dan saling bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli umbi porang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggung Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli Umbi Porang Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Resiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.⁴ Menurut Subekti, mengatakan bahwa resiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, berpokok pangkal pada perjanjian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa.⁵ Dalam ajaran Islam, kejadian ini merupakan suatu yang wajar, sebab segala sesuatunya telah menjadi ketetapan Allah Swt.

Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) yang dilakukan selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli. Yang terpenting adalah tidak adanya unsur penipuan. Jadi harus atas dasar suka

⁴Sahrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 146.

⁵Ibid, 147.

sama suka atau saling merelakan. Jual beli merupakan hal yang diharamkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Sedangkan jual beli agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat dan benar, harus dipenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Adapun syarat sahnya jual beli yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan yang harus dipenuhi, menurut pendapat Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya yang berjudul *Hukum Ekonomi Islam* yaitu adalah: suci/ bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan barang yang diakadkan di tangan.⁶

Dalam ajaran Islam, hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan dari perilaku adil seseorang. Sehingga dalam pelaksanaannya, harus mengakomodasi salah satu *stakeholder* di atas. Karena apabila tidak dapat melaksanakannya, akan dapat menyebabkan kedzaliman.⁷

Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia banyak sekali melakukan inovasi dalam dunia tanaman, salah satunya yaitu melakukan budidaya umbi porang. Salah satunya yang dilakukan pada masyarakat Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dimana dalam transaksi jual beli tersebut dilakukan antara petani porang dan pengepul.

⁶ Lubis, Hukum Ekonomi, 21.

⁷ Muhammad Arif Mufraini, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gramata, 2011), 8.

Di dalam hukum islam semua transaksi diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarang. Dalam suatu transaksi juga diperlukan suatu tanggungjawab individu yang mendasar dalam menghadapi suatu risiko. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pada suatu risiko seharusnya ditanggung oleh penyebab terjadinya risiko. Namun seperti yang pernah terjadi pada transaksi jual beli umbi porang, dimana pihak pengepul terkadang merasa terkecoh dalam membedakan umbi porang dan umbi suweg yang awalnya dibeli dari petani porang.

Dalam transaksi jual beli umbi porang tersebut, terdapat percampuran umbi porang dan umbi suweg yang dilakukan pada saat awal jual beli yang terjadi antara petani porang dan pengepul. Dalam hal ini, seorang petani porang dengan sengaja mencampurkan umbi suweg pada transaksi jual beli umbi porang. Dengan tujuan supaya menambah berat timbangan pada transaksi jual beli umbi porang yang didalam jual beli tersebut tidak murni semua umbi porang saja.

Pada saat petani porang membawa umbi porangnya untuk dijual ke pengepul, kemudian oleh pihak pengepul, umbi porang tersebut ditimbang dan dibayar dengan harga pangsa umbi porang yang berlaku saat itu. Setelah umbi porang tersebut telah beralih kepemilikan menjadi milik pihak pengepul, maka pihak pengepulpun menjualnya ke pabrik yang membeli umbi porang. Di dalam pabrik, umbi porang yang dibawa oleh pihak pengepul di sortir atau dipilah, dimana pihak pabrik umbi porang hanya membeli umbi porang saja dengan harga pangsa pasar yang berlaku.

Sedangkan untuk umbi selain umbi porang akan dikembalikan ke pengepul. Umbi porang yang dikembalikan pihak pabrik kepada pengepul ini lah yang menimbulkan kerugian bagi pihak pengepul.

Umbi porang juga mempunyai beberapa kesamaan dengan umbi lain, seperti umbi suweg, iles-iles dan walur. Keempat umbi tersebut tampak mirip apabila dilihat kasat mata. Dalam jual beli umbi porang, yang diperjualbelikan berupa umbi porang nya saja. Tetapi pada transaksi jual beli umbi porang tersebut juga ada umbi lain yang ikut diperjualbelikan, salah satunya yang banyak ditemui adalah umbi suweg.

Di dalam jual beli ataupun bisnis yang berkaitan dengan perdagangan akad adalah menduduki peringkat yang paling utama dan sangat penting untuk transaksi jual beli, karena dengan adanya akad hal ini akan bisa membatasi di antara hubungan kedua belah pihak penjual dan pembeli yang terlibat secara langsung dalam transaksi yang telah dilaksanakannya tersebut. Serta meningkatkan untuk hubungan pada saat sekarang ini dan masa-masa yang akan datang kemudian hari. Rasulullah SAW, bersabda bahwa pedagang jujur dan terpercaya adalah bersama para Nabi, dan akan bersama orang-orang yang benar dan para syuhada pada kehidupan harinya.⁸

Mengingat posisi akad demikian pentingnya, maka unsur yang paling asasi dalam akad adalah adanya suka sama suka ataupun kerelaan kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

ada pihak yang merasa dicurigai atau ditipu karena ada suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak oleh lain. Dalam transaksi jual beli, hemdaknya antara penjual dan pembeli berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya. Dalam jual beli harus menghindari beberapa hal yang dilarang oleh agama yaitu penipuan atau pemalsuan, merampas, *ihthikar* dan lain sebagainya.⁹

Suatu akad jual beli dapat dikatakan mengandung unsur penipuan apabila penjual menyembunyikan aib terhadap barang dagangannya agar tidak tampak sebenarnya, atau dengan maksud untuk memperoleh keuntungan harga yang lebih besar.¹⁰

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa penanggung kerugian dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sesuai dengan hukum Islam. Dimana dalam hal ini, apabila terjadi kerugian maka pihak pengepul yang mendapat tanggungjawab dalam menanggung kerugian pada jual beli. Karena pada saat awal akad, tidak dibahas terkait pihak siapa yang menanggung kerugian. Sehingga masing-masing pihak harus berupaya sebaik mungkin agar terhindar dari adanya kerugian

⁹ Suhendi, Fiqh, 84.

¹⁰ Hasan, Berbagai Macam Transaksi, 125

BAB V

KESIMPULAN

ii. Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisis transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, dimana terkait kedua pihak yang berakad, barang yang diperjualbelikan, sighthat, dan tujuan akad telah terpenuhi. Meskipun dalam transaksi jual beli umbi porang tersebut dilakukan secara lisan, para pihak yang berakad telah rela dan saling bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli umbi porang.
2. Penanggung kerugian dalam transaksi jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sesuai dengan hukum Islam. Dimana dalam hal ini, apabila terjadi kerugian maka pihak pengepul yang mendapat tanggungjawab dalam menanggung kerugian pada jual beli. Karena pada saat awal akad, tidak dibahas terkait pihak siapa yang menanggung kerugian. Sehingga masing-

masing pihak harus berupaya sebaik mungkin agar terhindar dari adanya kerugian.

iii. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan saran agar jual beli tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada jual beli dalam hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak penjual umbi porang, hendaknya memperhatikan kualitas umbi porangnya. Agar umbi porang yang ditanam petani porang dapat menghasilkan panen yang bagus. Dan bagi pihak pengepul umbi porang, hendaknya selalu memperhatikan pangsa harga pasar yang berlaku. Sehingga agar terhindar dari kerugian.
2. Bagi para pihak (penjual dan pembeli), hendaknya memahami hukum-hukum jual beli dalam Islam. Sehingga dapat terhindar dari transaksi jual beli yang *fasid* atau jual beli yang tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Amar, Imron Abu. (*Fathul Qorib*). t.tp : t.p., t.th.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tenyang Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Alwaah, 1993.
- Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: 3T Islam, 2002.
- Khoerudin, Koko. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Lubis, Sahrawardi K. dan Wajdi, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani. *Fiqh Muamalah Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Margono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mufraini, Muhammad Arif. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gramata, 2011.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. t.tp : t.p., t.th.
- Salim & Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Sutopo, Arief dan Hadi, Ariesto. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rosidin, Fikih Muamalah. Malang: PT. Literindo Berkah Karya, 2020.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Syamsuddin Syekh, Fathul Qarib al-Mujib, Terj. Abu H.F Ramadhan B.A Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- W. Crewell John. *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixel*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wibowo, Wahyu. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Buku Kompas, 2014.
- Fauziah, Nur Dinah, Muawanah, dan dan Sundari. *Etika Bisnis Syariah*. Malang : Literasi Nusantara, 2019.
- Ibn Yazid, Abi Abdillah Muhammad. *Sunnah Ibnu Majah*. Bairut : Dar-Fikr, 1995.

Referensi Artikel Ilmiah:

- Nurwanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel di UD. Karya Indah Ponorogo*”. Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
- Rohmah, Izzati. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ban Mobil*”. Skripsi. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017.
- Santoso, Ahmad Ilham. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Yang di Campur Dengan Kaca*”. Skripsi. Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019.

<https://m.kumparan.com/amp/pandangan-jogja-com/sudah-mulai-usaha-budidaya-porang-ke-mana-menjual-hasil-panennya-luvRJfenEjy> diakses pada 7 September 2021, jam 19.48.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/01-W/11-10/2021

Nama Informan : Kateman

Jabatan : Petani

Tanggal : 11 Oktober 2021

Jam : 13.30 – 13.45

Disusun Jam : 15.00 WIB

Tempat Wawancara : Di kediaman bapak Kateman

Topik Wawancara : akad kerjasama jual beli umbi porang

Peneliti	Bagaimana akad kerjasama jual beli umbi porang antara petani porang dengan pengepul di Desa Baosan Kidul ?
Informan	Tidak ada akadnya dalam jual beli umbi porang ini mas. Jadi kalau musim porang telah datang, ya petani langsung datang ke rumah atau datang ke gudang pengepul untuk menjual hasil porang yang telah dipanennya dengan system ditimbang. Kemudian langsung dibayar oleh pengepul.”
refleksi	Dalam praktiknya tidak ada akad dalam transaksi tersebut, pengepul langsung mendatangi rumahnya untuk menjual umbi tersebut.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/02-W/11-10/2021
Nama Informan : Paino
Jabatan : Petani
Tanggal : 11 Oktober 2021
Jam : 14.00-14.10 WIB
Disusun Jam : 15.15 WIB
Tempat Wawancara : Di kediaman Paino
Topik Wawancara : praktik jual beli umbi porang

Peneliti	Bagaimana praktik jual beli porang di Desa Baosan Kidul ?
Informan	Jadi gini mas. Saya membuka harga ke pengepul. Jika pengepul menawarnya dengan harga semisal Rp. 15.000,00/Kg nya dan menurut saya harga tersebut cocok, nggeh saya jual saja porang saya pada pengepul tersebut.
refleksi	petani porang dan pengepul melakukan transaksi jual beli umbi porang dengan menggunakan prinsip saling percaya diantara para pihak dan menggunakan akad secara lisan, tanpa adanya bukti tertulis dalam transaksi jual beli umbi porang tersebut.

IAIN
PONOROGO

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/03-W/11-10/2021

Nama Informan : Suratman

Jabatan : Petani

Tanggal : 11 Oktober 2021

Jam : 14.30 – 14.45 WIB

Disusun Jam : 15.30 WIB

Tempat Wawancara : Di Rumah Kediaman Suratman

Topik Wawancara : Perbedaan Kualitas umbi Porang dengan Umbi Suwek

Peneliti	Bagaimana perbedaan kualitas antara umbi porang dengan umbi suwek ?
Informan	Porang dan suweg sangat berbeda, baik dari harga juga berbeda jauh. Misalnya seperti ini mas, kalau porang itu teksture buahnya halus mas dengan warna buahnya agak kuning pucat, sedangkan kalau tekstur buah suweg cenderung kasar dan berwarna orange kecoklatan. Soal kualitas, bagus porang daripada suweg. Kalau porang bisa langsung diekspor ke luar negeri mas, kalau suweg itu sendiri saya gak tau prosesnya gimana.
refleksi	Porang dan suwek kualitasny berbeda, baik dari harga maupun teksturnya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/04-W/13-10/2021
Nama Informan : Jumirah
Jabatan : Petani
Tanggal : 13 Oktober 2021
Jam : 10.00-10.20 WIB
Disusun Jam : 08.00 WIB
Tempat Wawancara : DI Kediaman Jumirah
Topik Wawancara : Faktor Pengaruh Hasil Panen Umbi Porang

Peneliti	Apa saja faktor yang mempengaruhi hasil panen umbi porang di Desa Baosan Kidul ?
Informan	Faktor yang mempengaruhi bagus gaknya hasil panen porang itu mas, bisa dilihat dari tanahnya, atau pupuknya, atau bisa juga mas dari perawatannya. Kalau perawatannya bagus, hasilnya juga ikut bagus mas
refleksi	Faktor yang mempengaruhi hasil panen umbi porang yaitu tanah, pupuk atau dalam perawatannya

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/01-W/13-10/2021

Nama Informan : Supriyadi

Jabatan : Pengepul

Tanggal : 13 Oktober 2021

Jam : 11.00 – 11.15 WIB

Disusun Jam : 09.00 WIB

Tempat Wawancara : di kediaman Supriyadi

Topik Wawancara : Penanggungan kerugian dalam jual beli umbi porang

Peneliti	Apakah ada pencampuran objek dalam transaksi jual beli mbi porang di Baosan Kidul?
Informan	Saya menanam umbi porang dan umbi suweg secara bersamaan mas dan saya menanamnya juga dalam satu lahan. Pada saat masa panen pun, saya panen secara bersama antara suweg dan porang. Dan saya jadikan satu pada saat saya menjualnya kepada pihak pengepul
refleksi	Dalam transaksi jual beli ternyata ada pencampuran objek jual beli

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

HANIF SETIAWAN, lahir di Madiun tanggal 27 Desember 1999, merupakan anak pertama dari Bapak Sugeng dan Ibu Marpungatin dan mempunyai seorang adik laki-laki bernama Afid Setiawan. Penulis beralamatkan di Jalan Sendang RT. 21/RW.04 Kec. Geger Kab. Madiun Jawa Timur. Penulis menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2010 di SDN 02 Nglandung, lalu melanjutkan ke tingkat SLTP hingga tahun 2014 di SMPN 02 Geger Madiun. Pada tahun 2017 penulis telah tamat dari bangku SLTA di SMKN 01 Kebonsari Madiun. Pada tahun yang sama penulis diterima di IAIN Ponorogo pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

